

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara formal yuridis peradilan adat Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku belum diakui dalam sistem peradilan Indonesia, Misalnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 25 ayat (1) dimuat penjelasan mengenai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara walaupun Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) memuat pengakuan keberadaan masyarakat adat namun belum ada Undang-Undang maupun Perda SBT yang mengatur tentang pengakuan peradilan adat. Selain itu, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat (diluar mekanisme peradilan formal) dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap perkara pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam kenyataannya, mekanisme peradilan adat ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola

kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengakuan serta perlindungan terhadap eksistensi peradilan adat Negeri Liliama sehingga menjadi hal penting bukan hanya bagi masyarakat hukum adat di Negeri Liliama tetapi menjadi tanggung jawab bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam membentuk perda terkait peradilan adat.

2. Pertumbuhan hukum kedepan adalah perlu dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan pada tingkat nasional atau dengan dibahas kembali dan disahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Daerah pada tingkat daerah mengenai pengakuan eksistensi peradilan adat. Sehingga ada kepastian tentang kekuasaan hakim adat, kekuatan hukum putusan pengadilan adat serta perkara atau sengketa apa saja yang dapat diselesaikan di peradilan adat Negeri Liliama. Realita yang terjadi di Negeri Liliama, bahwa untuk hal ini kurang mendapat perhatian sehingga semua perkara maupun sengketa dapat diselesaikan di peradilan adat dan tidak ada batasan. Kerja sama pemerintah Negeri Liliama (lembaga peradilan adat) dan lembaga gereja lebih ditingkatkan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya terutama eksistensi peradilan adat. Lembaga peradilan adat kedepan harus mengaktifkan kembali struktur lembaga adat yang sudah tidak berfungsi.

B. Saran

Untuk mewujudkan pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi peradilan adat Negeri Liliama sesuai Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) tentang pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat adat, pasal 28 I ayat (3) tentang Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan pasal 32 ayat (1) tentang Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah Negeri dan kanwil Hukum dan HAM provinsi Maluku untuk dapat melakukan perubahan, antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Pemerintah negeri Liliama harus melakukan penyuluhan terkait dengan Undang-undang tentang Desa, peraturan daerah Provinsi Maluku tentang penempatan kembali Negeri-Negeri adat di Maluku, peraturan Negeri serta keberadaan peradilan Negara sehingga pemerintah Negeri Liliama maupun peradilan adat Negeri dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan sesuai aturan
2. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah harus meningkatkan upaya perlindungan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat hukum adat secara merata dengan dibentuknya undang-undang maupun peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman, 2003, *Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Antara Peradilan Adat dan Lembaga Adat; dalam Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia*, Jakarta, Aman.
- Ali, Ahmad, 2009), *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Volume I)*. Jakarta, Prenada Media Grup
- Djojodigoeno, 1958, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta, JBP Gadjah Mada.
- Hartono Hadisoeparto, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Bandung, Mandar Maju.
- , 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. II, Bandung, Mandar Maju.
- John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Penerjemah : Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kleden, Emil, 2006, *Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi*, Forum Keadilan.
- Keraf, A.S, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Cet.6.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet.III

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Soepomo, 1959, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Tjet. III, Pustaka Rakjat Djakarta.

-----, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. I, Penerbitan Universitas.

-----, 1997, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. II, Jakarta, Pradya Paramitha

Soerjono Soekanto, 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

-----, 1986, *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung, Alumni.

-----, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

Subekti, R. Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Penerbit Alumni

Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Tresna, 1977, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, Pradnja Pramita,

Jurnal

Eva Achjani Zulfa, 2014, Jurnal : *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*

J.D.Pasalbessy dan Jantje Tjiptabudy, 2002, *Jurnal Ilmiah Tanoar : “ Mengenai Hukum Adat Pidana Kelautan Di Kepulauan Lease, Maluku Tengah.*

Renny Nendisa, 2010, Jurnal Ilmiah :*Eksistensi Lembaga Adat Sasi Laut di Maluku Tengah.*

Safarina Putuhena, Suriyaman dan Sri Susyanti, 2015, Jurnal : *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah*

Tandiono Bawor Purbaya, 2009, Jurnal : *Posisi Peradilan Adat Dalam Ruu KUHAP*

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Hukum

Website

<https://hasibuanattack.wordpress.com/tag/hukum-adat-di-indonesia/>, diakses pada hari senin, 9 Mei 2016 pukul 12.35 WIB

<http://dpmfhunmer.blogspot.co.id/2013/01/teori-keadilan-johnrawlspemahaman.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 12 :50 WIB

<http://belajarhukum11.blogspot.co.id/2016/05/lembaga-peradilan-adatdalam-perspektif.html>, diakses pada hari rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 10:14 WIB).

grahailmu.co.id/index/buku/detil/0/1/6/81/buku1308.htm, diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2016 pukul 11:21 WIB

<http://benuadayak.blogspot.co.id/2011/02/peradilan-adat-keadilan-yangternafikan.html>, diakses pada hariMinggu,22 Januari 2017 pukul 8 : 55 WIB

www.hukumpedia.com/yancearizona/mengapaundangundang-masyarakat-adat-dibutuhkan, diakses pada hari kamis, 23 Maret 2017, pukul 13:31 WIB)



KUESIONER PENELITIAN

**1. Judul Penelitian : PENGAKUAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT
PEMERINTAH NEGERI LILIAMA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
MALUKU**

2. Responden

1. Nama Responden :
2. Umur/Tanggal Lahir : Tahun/
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Lama Tinggal di Negeri :
5. Jabatan dalam Masyarakat :
6. Pekerjaan : a. PNS d. Pegawai Swasta
b. Petani e. Pedagang
c. Wiraswasta f. Tidak Bekerja
7. Pendidikan Terakhir :

3. Kuesioner

Mohon dapat memberi jawaban terhadap PERTANYAAN berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, dengan cara menjawab YA atau TIDAK beserta alasannya
YA atau TIDAK

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah diberikan bimbingan dan penyuluhan oleh pemerintah Negeri terkait peraturan Desa? : YA atau TIDAK
.....
.....
2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah diberikan bimbingan dan penyuluhan oleh pemerintah Negeri terkait penyelesaian perkara pidana maupun sengketa perdata di peradilan adat Negeri? : YA atau TIDAK
.....
.....
3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah menyelesaikan perkara maupun sengketa di pemerintah Negeri? : YA atau TIDAK
.....
.....
4. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mendukung pemerintah Negeri maupun lembaga peradilan adat sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan serta memutuskan perkara maupun sengketa? : YA atau TIDAK

.....
.....
5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i lebih memilih menyelesaikan perkara maupun sengketa di peradilan adat Negeri dari pada peradilan Negara? : YA atau TIDAK

.....
.....
6. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i yang bersengketa menerima sanksi (hukuman) sosial, denda maupun ganti rugi yang ditetapkan oleh peradilan adat Negeri? : YA atau TIDAK

.....
.....
7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu tentang keberadaan pengadilan Negara? : YA atau TIDAK

.....
.....
8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i akan melaporkan kepada pihak yang berwenang (Polisi) jika ada pihak-pihak mengganggu ketertiban umum atau melanggar adat Negeri? : YA atau TIDAK

.....
.....
9. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i akan menyambut baik terhadap pemberian sanksi yang tegas sesuai undang undang yang berlaku di Negara terhadap pelaku kejahatan? : YA atau TIDAK

.....
.....
10. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju tentang diberlakukannya suatu PERDA atau undang undang oleh pemerintah, yang mengatur pengakuan dan perlindungan peradilan adat? : YA atau TIDAK

.....
.....



SURAT PERNYATAAN
NOMOR: W.28-UM.01.01- 1718

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. M. J. MATAHERU, MH.**
Alamat : Jl. Sulatan Babullah Nomor 17-18 Talake Ambon
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Novita Gold Ameyer Rehiara**
Tempat & Tanggal Lahir : 02 September 1991
NPM : 155202443
Jurusan : Magister Ilmu Hukum (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terhitung sejak tanggal 03 s/d 05 Oktober 2016 dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul:

“Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 05 Oktober 2016
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM


Dra. M. J. MATAHERU., MH.
NIP. 19590811 198303 2001



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Wailola Tlp. (0915) 21077 - Fax. (0915) 21078

B U L A

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/323/BKBP/2016

- Dasar : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 070/321/BKBP/2016 tanggal 19 Oktober 2016 untuk melaksanakan Penelitian tentang "Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Negeri Liliama, Kabupaten Seram Bagian Timur."
2. Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Liliama Kecamatan Siwalalat Nomor: 140.06-KPNA-L/2016 Tanggal 19 Oktober 2016

Pertimbangan : Bahwa atas dasar tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Novita Gold Ameyer Rehiara**
Nim/Nimko : 155202443
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Kosentrasi Litigasi
Alamat : Jl. Kaliurang KM 4,5 Yogyakarta

Adalah benar - benar melaksanakan Penelitian dan Pengambilan data pada Pemerintah Negeri Administratif Liliama Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bula
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

a.n. **BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula (sebagai Laporan);
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atama Jaya di Yogyakarta ;
3. Sdr/i. **Novita Gold Ameyer Rehiara.**